



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYALURAN DANA KEADAAN DARURAT DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH
LONGSOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Utara, ditetapkan Status Transisi Darurat ke pemulihan dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak 29 Januari 2014 sampai dengan 28 April 2014;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa sehubungan dengan peristiwa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 15 Januari 2014 mengakibatkan banyak infrastruktur publik yang antara lain Jembatan, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ruas – ruas jalan mengalami kerusakan, Dinas Pekerjaan Umum selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara yang antara lain memiliki tugas pokok dan fungsi bertanggungjawab atas pemeliharaan Infrastruktur tidak mengangggarkan kegiatan

Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyaluran Dana Keadaan Darurat Dari Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang Dan Tanah Longsor Di Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYALURAN DANA KEADAAN DARURAT DARI BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

Memberikan dana keadaan darurat kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah)

Pasal 2

Dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Gubernur ini diberikan dengan cara melakukan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dana keadaan darurat tersebut hanya digunakan untuk rehabilitasi/rekonstruksi Jembatan, serta pekerjaan perkuatan penyanggah dan pembersihan ruas – ruas jalan yang terputus maupun tertutup akibat banjir dan tanah longsor.

Pasal 4


Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana daerah berakhir, dengan melampirkan bukti – bukti pengeluaran yang sah, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 Februari 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

S. H. SARUNDAJANG